



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 80/B.TUN/2011/PT.TUN. Mks.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di Jalan A.P. Pettarani No. 45 Makassar, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

BUPATI BUOL berkedudukan di Jalan Perjuangan No. 01 Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Propinsi Sulawesi Tengah ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. **AMAT Y. ENTEDAIM, SH** ;

2. **ARIF SULAEMAN, SH** ;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum Amat Entedaim, SH & Associates, alamat Jalan Cik Ditiro No. 30 Palu Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Nopember 2010, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/ PEMBANDING** ;

M E L A W A N

Drs. SOFYAN A. JUSUF, M.Si, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Padat Karya, Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. JABAR ANURANTHA DJAAFARA, SH ;

2. NASRUL JAMALUDDIN, SH ;

3. TOTO HARYANTO, SH ;

4. HARUN, SH ;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Advokat pada Kantor Perhimpunan
Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) Sulawesi
Tengah, alamat Jalan Sutoyo Nomor 19 Palu,
Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 19 Oktober 2010,
selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT /
TERBANDING** ;

Pengadilan.....

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah
membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Makassar tanggal 9 Agustus 2011 Nomor : 80 / Pen 2011 /
PT.TUN.Mks. Perkara Nomor : 80/B.TUN/2011/PT. TUN Mks,
tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa ini ;

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, tanggal 5 April
2011 No : 22/G.TUN/2010/P.TUN PL, beserta lampiran ;

3. Membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya berkaitan
dengan perkara ini ; -----



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya sengketa ini, sebagaimana tercantum pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tanggal 5 April 2011 No. 22/G.TUN/2010/PTUN.PL, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Buol No. 821.23/04.04.BKD/2010 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan Struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol atas nama Sofyan A. Jusuf, M.Si ;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Buol No. 821.23/04.04.BKD/2010 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan Struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol atas nama Drs. Sofyan A. Jusuf, M.Si ;

4. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat pada jabatan semula sebagai Kepala Bidang Kesatuan Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Buol atas nama Drs. Sofyan A. Jusuf, M.Si ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melaksanakan Putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijde) ;

6. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 69.500,- (enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ; ---

Menimbang.....

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut kuasa hukum Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 13 April 2011 sebagaimana tersebut pada akte permohonan banding tanggal 14 April 2011 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 14 April 2011 ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 19 Mei 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tanggal 23 Mei 2011 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 23 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 10 Juni 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tanggal 16 Juni 2011 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan tanggal 17 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas (inzage) sesuai surat Penitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tanggal 23 Mei 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 22/G.TUN/2010/PTUN.PL, diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 April 2011 yang dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat/Terbanding, tanpa dihadiri oleh Tergugat/Pembanding maupun kuasanya, kemudian kuasa hukum Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 13 April 2011 dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan banding Tergugat/Pembanding terbukti diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan pada Pasal 123 ayat (1) Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang- Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya permohonan banding Tergugat/Pembanding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding dengan alasan- alasan / keberatan- keberatan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

I. Bahwa.....

I. Bahwa Judex Factie Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah lalai dalam menerapkan hukum ; oleh karena perkara a quo bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya oleh karena objek perkara adalah Surat Keputusan (Beschikking) tentang Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang dilakukan oleh Penggugat/Terbanding maka seharusnya Penggugat/Terbanding terlebih dahulu mengajukan upaya banding administratif dan atau upaya Keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEG), sebagaimana ketentuan Pasal 35 Undang- Undang No. 43 Tahun 1999 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id - Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang

Pokok-pokok Kepegawaian ;

II. - Bahwa Judex Factie Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah mengenyampingkan fakta bahwa diterbitkannya oleh Pemohon Banding Surat Keputusan Bupati Buol No. 821.23/04.04- BKD/2010 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan Struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol tanggal 5 Agustus 2010 atas nama Drs. Sofyan Jusuf, M.Si. didasari atas pertimbangan pelanggaran Sumpah, Kode Etik dan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dikeluarkan oleh Termohon Banding ;

- Bahwa Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh Penggugat/Terbanding adalah mengorganisir Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Buol untuk melakukan perlawanan dalam bentuk gerakan moral yang ditandai dengan pembentukan wadah Gerakan Moral Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Buol yang disingkat dengan GMP ;

- Bahwa Gerakan Moral Pegawai Negeri Sipil (GMP) Kabupaten Buol yang dipimpin/dipelopori Termohon Banding semata-mata bertujuan ingin menggulingkan dan atau menjatuhkan kedudukan Tergugat selaku Bupati Buol dan ingin menjatuhkan kehormatan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol dengan unjuk rasa (demonstrasi) tanpa izin dari atasan langsung, mengedarkan, menyebarluaskan selebaran yang pada prinsipnya meminta kepada Bapak Gubernur Sulawesi Tengah yang mewakili Pemerintah Pusat di Daerah Menonaktifkan Bupati Buol H. Amran, H.A. Batalipu, SE.MM (Pemohon Banding) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon Banding telah merendahkan martabat Pemerintah Kabupaten Buol dengan menuduh, menghasut, memfitnah dan menyebarluaskan tuduhan-tuduhan tersebut kepada masyarakat Kabupaten Buol dan Masyarakat Sulawesi Tengah pada umumnya (Terbukti dengan adanya alat bukti surat tertanda T.1) ; ---

- Bahwa.....

- Bahwa pada dasarnya tindakan Penggugat tersebut diatas telah diberi teguran secara lisan maupun teguran secara tertulis oleh atasan langsung Penggugat/Termohon Banding, namun Termohon Banding tidak mematuhi bahkan terkesan telah melakukan pembangkangan dan sudah beberapa kali undangan/panggilan Dinas untuk menghadap kepada Pemohon Banding namun tidak diindahkan oleh Termohon Banding ;

- Bahwa Termohon Banding sudah tidak melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat yang bertanggung jawab, karena hanya melakukan kegiatan di posko GMP, menggelar demonstrasi (unjuk rasa) di jalan baik di ibukota Kabupaten Buol maupun di ibukota Propinsi Sulawesi Tengah di Palu ; -----

- Bahwa Pemohon Banding dalam hal mengeluarkan Surat Keputusan, didasari oleh pertimbangan Baperjakat, serta Pemohon Banding diberi kewenangan oleh Undang- Undang untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ; ----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim banding mempelajari secara seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 22/G.TUN/2010/PTUN PL. tanggal 5 April 2011 beserta surat- surat lain dalam berkas perkara maka dalam musyawarah pada hari Kamis, tanggal 29 September 2011 tidak dapat dicapai permufakatan bulat dalam memutus perkara ini, dimana dalam musyawarah Majelis Hakim tersebut Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hakim Anggota I dan Hakim Anggota

II ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding (Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II) akan mempertimbangkan sengketa ini dengan pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya mengenai eksepsi Tergugat/Pembanding telah berkesimpulan dan menyatakan menolak eksepsi Tergugat, menurut Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar ternyata telah dipertimbangkan dengan benar, karenanya diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding ;

Tentang Pokok Perkara

Menimbang, bahwa menurut Tergugat/Pembanding tujuan dari Penggugat/Termohon Banding membentuk wadah yang dipelopori Penggugat/Termohon Banding yang dinamakan Gerakan Moral Pegawai Negeri Sipil yang disingkat GMP

bertujuan.....

bertujuan untuk menjatuhkan kedudukan Tergugat/Pembanding selaku Bupati Kabupaten Buol dan ingin menjatuhkan kehormatan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol dengan cara unjuk rasa (demonstrasi) tanpa izin atasan langsung, menggelar, menyebarluaskan selebaran yang pada prinsipnya agar Gubernur Sulawesi Tengah sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah menonaktifkan Bupati Buol ;

Menimbang, bahwa substansi permasalahan yang digugat oleh Penggugat/ Terbanding, menurut penilaian Majelis Hakim banding (Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II), oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakpuasan Penggugat/Termohon banding terhadap tindakan Tergugat/Pemohon Banding menerbitkan Surat Keputusan No. 821.23/04.04- BKD/2010, tanggal 5 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol atas nama Drs. Sofyan Jusuf, M.Si.; Dalam permasalahan ini tindakan Tergugat/Pemohon Banding telah tepat dan benar menghukum berat bawahan, sebab hal ini akan menimbulkan preseden yang sangat buruk bagi generasi mendatang, apabila sanksi tidak dijalankan dengan tegas ; -----

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat/Pembanding dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa adalah didasarkan adanya surat Berita Acara Baperjakat beserta lampirannya tanggal 4 Agustus 2010; Surat Keputusan Bupati Buol Nomor 824/025.MUT-BKD/2010, tanggal 23 Agustus 2010 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol (bukti T-1, T-3, T-4, T-5, T-6) ; -----

Menimbang, bahwa apakah tindakan Bupati Kabupaten Buol menerbitkan Surat Keputusan No. 821.23/04.04- BKD/2010, tanggal 5 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol, dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat/Terbanding dalam gugatannya, Majelis Hakim banding mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa peraturan dasar yang dijadikan dasar sebagai acuan bagi Bupati Kabupaten Buol Tergugat/Pembanding untuk menerbitkan objek sengketa adalah : -----

1. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Kode Etik, Sumpah/Janji Jabatan dsb)
;

3. Peraturan.....

3. Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.
13 Tahun 2002 ;

4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 13 Tahun
2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri
Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2002 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim banding (Hakim
Anggota I dan Hakim Anggota II) mempelajari putusan
Pengadilan tingkat pertama beserta lampiran, ternyata
penerbitan Surat Keputusan Bupati Buol No. 821.23/04.04-
BKD/2010, tanggal 5 Agustus 2010 tentang Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Buol atas nama Drs. Sofyan Jusuf, M.Si.
telah sesuai dengan prosedur penerbitan surat keputusan,
dimana telah memperhatikan dan mempertimbangkan peraturan
perundang-undangan di bidang Kepegawaian ;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan
Tergugat/Pembanding dalam menerbitkan penerbitan Surat
Keputusan Bupati Buol No. 821.23/04.04- BKD/2010, tanggal 5
Agustus 2010 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari
Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol
atas nama Drs. Sofyan Jusuf, M.Si. tidak dapat dinilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu No. 22/G.TUN/2010/PTUN PL. tanggal 5 April 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis tingkat banding, H. Iswan Herwin, SH.MH. mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion) sebagai berikut : -----

- bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah tepat dan benar dengan mempertimbangkan bahwa Pengusulan Pemberhentian Penggugat dari jabatan strukturalnya yang diusulkan oleh Baperjakat Kabupaten Buol tidak sesuai prosedur yang diharuskan sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002, angka III huruf D angka 4 c angka 2 huruf a dan b, dimana atasan Penggugat/Terbanding secara hirarki tidak pernah mengusulkan pemberhentian dari jabatan struktural Penggugat/Terbanding kepada pejabat yang berwenang disertai alasan-alasannya secara tertulis dan Baperjakat tidak pernah meminta keterangan kepada Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil yang

dikenai.....

dikenai hukuman disiplin tingkat berat, oleh karena itu Surat Keputusan obyek sengketa tersebut mengandung cacat prosedural, sehingga Surat Keputusan a quo harus dinyatakan batal dan gugatan Penggugat harus dikabulkan seluruhnya ; -----

- bahwa tentang memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tersebut diatas, Hakim Ketua Majelis menilai memori banding tersebut tidak memuat hal-hal baru, melainkan hanya pengulangan dari Eksepsi dan Jawaban Tergugat/Pembanding, yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id banding tersebut dinyatakan tidak

diterima ; -----

- bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim Ketua Majelis tingkat banding berpendapat bahwa Putusan dan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sudah tepat dan benar, maka dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 22/G.TUN/2010/PTUN PL, tanggal 5 April 2011 patut dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan ini diambil dalam musyawarah yang tidak dapat dicapai permufakatan bulat, maka putusan diambil dengan suara terbanyak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II tersebut diatas adalah merupakan suara terbanyak, maka pertimbangan hukum itulah yang berlaku dalam putusan ini ;

-

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar perkara di kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah sebagaimana tertera dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat ketentuan Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan- peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 22/G.TUN/2010/PTUN PL. tanggal 5 April 2011, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat/Pembanding ;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya ;
- Menghukum.....
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis, tanggal 29 September 2011 oleh kami

H. ISWAN HERWIN, SH.MH. selaku Ketua Majelis, **H.A. SAYUTI, SH.MH.** dan **ACHMAD ROMLI, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 13 Oktober 2011**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **HERNAWATI, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, tanpa dihadiri oleh para pihak atau kuasanya ;

Hakim
Ketua Majelis,

Anggota

H.A. SAYUTI, SH.MH.
HERWIN, SH.MH.

H. ISWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD ROMLI, SH.

Panitera Pengganti

HERNAWATI, SH.

Perincian Biaya Perkara Banding No.80/B.TUN/2011/PT.TUN MKS

1.	Materai.....
Rp. 6.000,-	
2.	Redaksi.....
.....	Rp. 5.000,-
3.	Leges.....
Rp. 5.000,-	
4.	Biaya proses
penyelesaian perkara.....	Rp. 234.000,-
Jumlah	Rp. 250.000,-
	(dua
ratus lima puluh ribu rupiah)	